

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0594/0/1985

Tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMUTUSKAN

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggakan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MEMINGGAT

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
- b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
- c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
- d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
- e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
- b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
- c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
- d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/I/MPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

MEMUTUSKAN

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Ketiga

- Ketiga : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (Enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

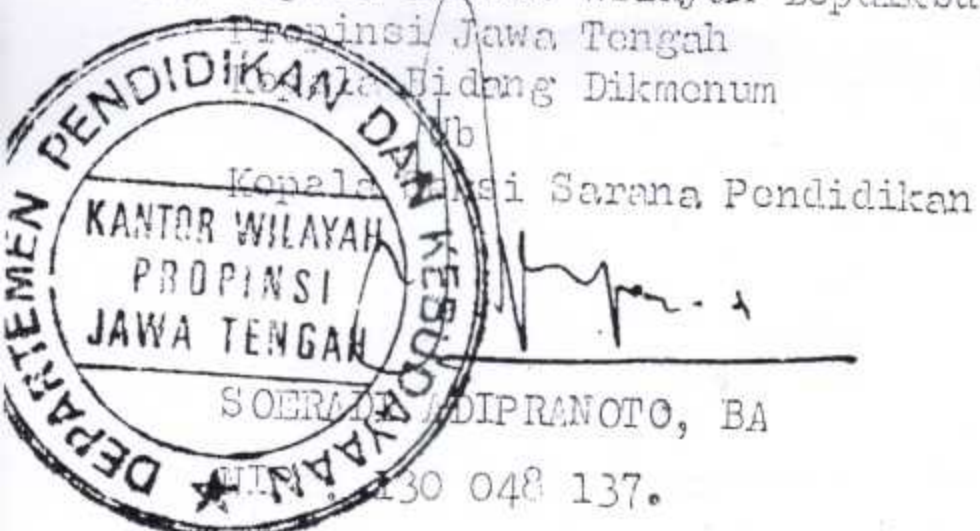
SOETANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR - RI ;
26. Komisi IX DPR - RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
Kantor Bidang Dikmenum



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

SOEJOTO, SH
NIP : 130317258.

1	2	3	4	5	6	7
48.	SIP Negeri Salam		-	Salam	Kabupaten Magelang	
49.	SIP Negeri Loano	2	-	Loano	Kabupaten Purworejo	
50.	SIP Negeri Butuh	2	-	Butuh	Kabupaten Purworejo	
51.	SIP Negeri Purwodadi	2	-	Purwodadi	Kabupaten Purworejo	
52.	SIP Negeri Alian	2	-	Alian	Kabupaten Kebumen	
53.	SIP Negeri Adimulyo	2	-	Adimulyo	Kabupaten Kebumen	
54.	SIP Negeri Kretok	2	-	Kretok	Kabupaten Wonosobo	
55.	SIP Negeri Pringsurat	2	-	Pringsurat	Kabupaten Temanggung	
56.	SIP Negeri Kebumen	6	-	Kebumen	Kabupaten Kebumen	
57.	SIP Negeri Temanggung	5	-	Temanggung	Kabupaten Temanggung	
58.	SIP Negeri Candioto	2	-	Candioto	Kabupaten Temanggung	
59.	SIP Negeri Purwokerto	9	-	Purwokerto	Kabupaten Banyumas	
60.	SIP Negeri Karanglewas		-	Karanglewas	Kabupaten Banyumas	
61.	SIP Negeri Tambak	2	-	Tambak	Kabupaten Banyumas	
62.	SIP Negeri Cilacap	6	-	Cilacap	Kabupaten Cilacap	

1	2	3	4	5	6	7
		79. SMP Negeri 2 Pangkajene	-	Pangkajene	Kabupaten Tegal	
		80. SMP Negeri 2 Balapulang	-	Balapulang	Kabupaten Tegal	
		81. SMP Negeri 2 Pekalongan	-	Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	
		82. SMP Negeri 3 Comal	-	Comal	Kabupaten Pekalongan	
		83. SMP Negeri 3 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Pekalongan	
		84. SMP Negeri 2 Ngadirojo	-	Ngadirojo	Kabupaten Wonorejo	
Peningkatan		1. SMP Negeri 3 Pecangaan	1. SMP Negeri 3 Pecangaan	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
Penerangan		1. SMP Negeri 3	1. SMP Negeri 3 Karangdowo	Karangdowo	Kabupaten Klaten	

MINISTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan disalin sesuai aslinya

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Istimewa Jawa Tengah,
Kantor Wilayah Di Semarang

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOMALITO MIRJOFRASANTO.

